

**PENGARUH KESADARAN PRIBADI DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI BANGUNAN DI DESA
KALISONGO KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

ISABELA AMANDA WINATA

NIM : 2019110181

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi

MALANG

2023

RINGKASAN

Di Kota Kalisongo, Rezim Malang, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kesadaran individu dan muatan informasi berdampak pada tanah dan konstruksi konsistensi warga. Ini juga menguji apakah ada hubungan yang signifikan antara perhatian pribadi dan informasi biaya yang mempengaruhi tanah dan konstruksi konsistensi warga. Analisis ini memberikan tinjauan kuantitatif yang menarik. Wajib Pajak Daerah yang terdaftar di Kota Kalisongo Peraturan Malang merupakan populasi penelitian ini. pengujian kemungkinan (pemeriksaan tidak teratur) untuk mendapatkan sampel sebanyak 44 orang. melakukan pengolahan data dengan menggunakan alat uji regresi linier berganda dan program SPSS. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pribadi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan; Pengetahuan tentang pajak, bagaimanapun, tidak berpengaruh.

Kata Kunci: Pengaruh Kesadaran Pribadi Dan Pengetahuan Perpajakan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak digunakan untuk membiayai pertumbuhan bangsa dan masyarakat. Biaya sangat penting bagi pendapatan pemerintah saat ini karena membayar pajak menjamin bahwa negara akan mendapatkan uang. Dalam situasi ini, pemerintah menempatkan banyak prioritas pada administrasi perpajakan. Dua dari banyak pajak berbeda yang dipungut oleh masyarakat umum adalah pajak tanah dan konstruksi. Salah satu elemen kunci bagi negara yang memiliki potensi penerimaan negara yang tinggi adalah pengeluaran untuk tanah dan bangunan. Negara kesatuan Indonesia adalah satu-satunya penjelasan untuk pendekatan lokasi pajak, karena berlaku untuk semua bangunan dan tanah di sana. Perubahan undang-undang perpajakan dimaksudkan untuk memperkuat penegakan hukum, memberikan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kejelasan, dan membuat sistem lebih adil. Keunggulan dan karakteristik pedoman modifikasi saat ini termasuk dalam desain, alat, dan teknik sederhana yang digunakan untuk memenuhi otoritas dan janji penagihan pengeluaran.

Pungutan adalah pembayaran yang wajib diberikan oleh orang atau kelompok kepada pemerintah sesuai dengan Pasal 28 UUD 2007, sebagaimana ditentukan dalam PP No. Pajak bersifat memaksa, tidak secara langsung menguntungkan siapa pun, dan digunakan untuk mencapainya. Dirjen Pajak menyadari pentingnya pajak sebagai sumber utama penerimaan negara dan berupaya meningkatkan efektivitas sektor perpajakan. Di Indonesia, sistem self-evaluation mencegah wajib pajak tertentu gagal membayar pajak mereka tepat waktu dan menambah tunggakan pajak dengan mewajibkan mereka untuk melaporkan dan membayar komitmen pengeluaran mereka sendiri.

karena prosedur self-assessment harus digunakan untuk memungut pajak berdasarkan undang-undang perpajakan dan standar penilaian Indonesia saat ini. Mempertahankan pedoman biaya diperlukan untuk membantu dalam evaluasi diri implementasi framework. Oleh karena itu, mereka yang terlibat dalam pajak mereka harus mengumpulkan sumber daya untuk menilai kredibilitas mereka, menerapkan panduan pengeluaran dengan para profesional yang berkualifikasi, dan menganggap bahwa mereka setuju dengan teknik tugas administrasi yang disarankan.

Kontinuitas di antara penduduk PBB diperlukan agar pembagian komando menjadi efektif. Warga negara dapat menggunakan hak mereka di bawah hukum dan memenuhi semua kewajiban keuangan mereka dengan mempraktikkan konsistensi warga negara. Namun, negara biasanya kesulitan mengumpulkan pajak, khususnya pajak properti. Menurut Kurnia (2018), baik negara maju maupun negara berkembang memberikan prioritas tinggi pada kepatuhan wajib pajak karena kegagalan untuk melakukannya akan menyebabkan penghindaran pajak, penyelundupan, dan perilaku pajak yang ceroboh, yang semuanya akan berdampak negatif pada penerimaan pajak negara. Orang harus lebih termotivasi untuk membayar kembali tagihan mereka jika tarif penilaian bea Indonesia naik, yang masih harus diselesaikan. Wajib Pajak akan bekerja sama karena mereka mengharapkan untuk menghadapi konsekuensi yang keras atas operasi penyelundupan pajak yang melanggar hukum.

Perpajakan adalah objek yang dikenakan pajak, sedangkan kesadaran adalah kualitas atau kondisi pemahaman. Kondisi mengetahui atau memahami isu-isu terkait tugas dikenal sebagai kesadaran muatan. Menurut Mintje (2016), Tarjo, dan Sawarjuno, komponen penting dari kesadaran tanggung jawab adalah keinginan untuk memenuhi kewajiban seseorang, termasuk mengingat untuk memenuhi komitmen keuangan untuk membantu otoritas publik dalam menjalankan tugasnya. Informasi tentang ketetapan pajak

sama pentingnya untuk membantu individu dalam memenuhi tugasnya sebagai pengetahuan. Warga akan berjuang untuk mendaftar, menyelesaikan SPT (hati-hati), dan memenuhi kewajibannya tanpa informasi ini. Orang yang tidak terbiasa dengan pajak tidak akan dapat menghitung kewajiban pajaknya. Pengetahuan adalah semua upaya seseorang untuk memahami melalui akal atau panca indera. Tujuan juga dapat diidentifikasi sebagai konsep yang dapat dipahami orang, atau, di sisi lain, mereka yang memiliki gangguan kesehatan mental. Seseorang yang telah mengenyam pendidikan formal lebih cenderung menjunjung tinggi hak dan kewajibannya tanpa merasa terkekang atau takut dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu. Wajib pajak yang sadar diri dan kompeten akan memberikan kontribusi yang adil. Mereka sudah tahu bagaimana uang akan mengalir sampai manfaat dari membayar biaya benar-benar terwujud.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik penelitian ini karena latar belakang yang telah dipaparkan **“Pengaruh Kesadaran Peribadi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan Di Desa Kalisongo, Kabupaten Malang.”**

1.2 Rumus Masalah

Sejalan dengan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, topik yang akan diangkat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan individu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Desa Kalisongo?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berdampak pada kepatuhan warga Desa Kalisongo dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
3. Apakah kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Kalisongo dipengaruhi oleh kesadaran dan pengetahuan perpajakan orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Mirip dengan bagaimana masalah ini dirumuskan pada bagian sebelumnya, tujuan penelitian berikut akan diangkat dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalisongo.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Kalisongo.
3. Untuk mengetahui apakah kesadaran dan pengetahuan perpajakan individu memiliki pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Kalisongo.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian tersebut di atas, penelitian ini juga akan menyoroti manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan temuan investigasi ini secara tidak langsung akan mempelajari dan menggunakan informasi yang terkait langsung dengan konsistensi warga negara dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

2. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu cara pandang, memberikan kontribusi pola pikir, dan menjadi sumber informasi untuk penelitian selanjutnya, khususnya di kalangan mahasiswa di Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.

3. Bagi Instansi

Studi ini dapat digunakan untuk memberikan informasi, rekomendasi, atau ide kepada pihak berwenang. tentang pengaruh pemahaman dan kepatuhan pajak orang pribadi

terhadap wajib pajak pemilik tanah dan bangunan yang patuh terhadap undang-undang yang dimaksudkan untuk memaksimalkan penerimaan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- As' Ari, Nur Ghailina. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Ekobis Dewantara* 1.6 (2018): 64-76.
- Ermawati, Nanik, And Zaenal Afifi. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi." (2018).
- Ermawati, Nanik, And Zaenal Afifi. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi." (2018).
- Fery, Irlan. "Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19." *Jrak (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)* 7.1 (2021): 72-83.
- Gukguk, Elvrida Sanny Raja. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Ecounbis: Economics, Accounting And Business Journal* 1.1 (2021): 284-294.
- Hartini, Sri. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Diss. Politeknik Harapan Bersama Tegal, 2021.
- Holifah, Nur. Pengaruh Reformasi Administrasi Dan Pemahaman Wajib Pajak Tentang Fungsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Jakarta Pulogadung. Diss. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stei) Jakarta, 2018.
- Kantohe, Meidy Santje Selvy. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kecamatan Tompasso." *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)* (2022): 334-343.
- Khotimah, Ifen Malihatus Khusnul, Jeni Susyanti, And Arini Fitria Mustapita. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

- Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu." *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen* 9.05 (2020).
- Mandowally, Bilha Mf, Theo Allolayuk, And Cornelia D. Matani. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah* 15.1 (2020): 46-56.
- Naibaho, S. O. (2022). Penetapan Pungutan Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Kontruksi (Studi Kantor Pajak).
- Nasution, Anggi Pratama. "Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus: Kpp Pratama Binjai)." *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik* 7.2 (2019): 207-224.
- Penerapan Aplikasi E-System Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)* 7.2 (2018).
- Ramadhan, Wendi. *Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan*. Diss. 2019.
- Riani, Yuliana Yunensia, And Kurnia Kurnia. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Dan
- Salmah, Siti. "Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb)." *Inventory: Jurnal Akuntansi* 2.1 (2018): 151-187.
- Sari, Ratih Ika. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Gondokusuman*. Diss. Stie Ykpn, 2019.
- Setyowati, Yuni, And Amanita Novi Yushita. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014." *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi* 5.8 (2017).
- Sulastyawati, Dwi. "Hukum Pajak Dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat." *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1.1 (2014).
- Tiraada, Tryana Am. "Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1.3 (2013).

